



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan wilayah Kabupaten Jembrana yang tertib, tenteram, aman, nyaman, dan perilaku disiplin bagi masyarakat, perlu adanya upaya dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - b. bahwa keberadaan masyarakat yang heterogen dengan perilaku yang berbeda, menuntut dilakukan perbaikan tata kehidupan masyarakat dalam pelayanan dasar terkait ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum di Kabupaten Jembrana sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 76 Tahun 2024 tentang Kabupaten Jembrana Di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7013);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

dan

BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
6. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati dan penyelenggaraan ketertiban

umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

7. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Daerah.
8. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.
9. Desa adalah Desa di wilayah Daerah.
10. Perbekel adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Setiap Orang adalah orang perorangan, perkumpulan usaha, korporasi, badan dan/atau badan usaha.
12. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau Desa dibentuk oleh Lurah dan/atau Perbekel untuk melaksanakan perlindungan masyarakat.
13. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan aparaturnya perlindungan masyarakat dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang berada di Satpol PP Daerah, serta kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Daerah.
14. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan, termasuk lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat.
15. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.

16. Ketertiban Umum adalah kondisi dalam suatu lingkungan yang terwujud oleh adanya perilaku manusia baik secara pribadi maupun sebagai anggota Masyarakat yang memiliki kepatuhan terhadap berbagai aturan, norma, adat istiadat yang berlaku di masyarakat.
17. Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan yang aman, damai dan bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran akan adanya gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis.
18. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
19. Penyelenggaraan Linmas adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Bupati, Lurah dan Perbekel.
20. Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang selanjutnya disebut Gangguan Trantibum adalah semua kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Pengemis adalah orang perorangan atau setiap orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
23. Tempat Umum adalah fasilitas umum yang menjadi milik, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
24. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan.
25. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk Bangunan pelengkap dan

perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan kereta api, Jalan lori, dan Jalan kabel.

26. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
27. Taman adalah ruang terbuka segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan yang antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
28. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat Jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat Jalan, pelebaran Jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan Jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
29. Sempadan adalah garis batas luar pengaman yang ditetapkan dalam mendirikan Bangunan dan/atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan Jalan, lintasan kereta api, jaringan tenaga listrik dan pipa gas, tergantung jenis garis Sempadan yang dicantumkan.
30. Kerja Sama adalah usaha bersama antara Daerah dan daerah lain, antara Daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini yaitu sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk:
 - a. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang aman, tertib dan teratur, dalam upaya melindungi Masyarakat dari segala ancaman dan gangguan terhadap Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas;

- b. mewujudkan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya serta mendukung terciptanya ketahanan nasional; dan
- c. meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- b. Penyelenggaraan Linmas;
- c. koordinasi dan Kerja Sama;
- d. pembinaan;
- e. partisipasi Masyarakat;
- f. hak dan kewajiban Masyarakat;
- g. pelaporan; dan
- h. pendanaan.

BAB II

PELAKSANAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah.
- (2) Pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. tingkat Daerah;
 - b. tingkat kecamatan; dan
 - c. tingkat Desa/Kelurahan.
- (3) Pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Satpol PP bersama dengan instansi terkait.
- (4) Pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat membentuk unit pelaksana teknis Satpol PP.

- (5) Pembentukan unit pelaksana teknis Satpol PP di kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Unit pelaksana teknis Satpol PP di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan.
- (7) Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.
- (8) Pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perbekel/Lurah dibawah koordinasi Camat.

Pasal 5

Pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi kegiatan:

- a. deteksi dan cegah dini;
- b. pembinaan dan penyuluhan;
- c. patroli;
- d. pengamanan;
- e. pengawalan;
- f. penertiban; dan
- g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Pasal 6

Setiap Satpol PP dan Satlinmas dalam melaksanakan kegiatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilengkapi dengan:

- a. surat perintah tugas; dan
- b. peralatan dan perlengkapan.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Satpol PP dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau lembaga teknis terkait.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Kepala Desa/Lurah melalui Camat

dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia dan/atau lembaga teknis terkait.

- (3) Bantuan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat diberikan dalam hal menghadapi dampak sosial yang luas dan risiko tinggi.

Pasal 8

- (1) Tata cara pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat meliputi tahapan, kelengkapan dan bantuan.
- (2) Tata cara pelaksanaan kegiatan, tahapan, kelengkapan dan bantuan terhadap pelaksanaan kegiatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Desa tercantum dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (3) Tata cara pelaksanaan kegiatan, tahapan, kelengkapan dan bantuan terhadap pelaksanaan kegiatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kelurahan tercantum dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.

Bagian Kedua

Deteksi dan Cegah Dini

Pasal 9

- (1) Deteksi dan cegah dini direncanakan melalui:
 - a. menetapkan sasaran, waktu, dan objek;
 - b. menetapkan tempat, bentuk, dan metode;
 - c. melakukan survey lapangan;
 - d. menyiapkan administrasi pelaksanaan; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparatur keamanan terkait.
- (2) Perencanaan deteksi dan cegah dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam standar operasional prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Personil Polisi Pamong Praja yang ditunjuk melaksanakan deteksi dini dan cegah dini untuk mencegah potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah.
- (2) Pelaksanaan deteksi dini dan cegah dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. pengawasan;
- b. pengamatan;
- c. pencarian; dan
- d. pengumpulan bahan keterangan.

(3) Pelaksanaan deteksi dini dan cegah dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, instansi terkait dan elemen Masyarakat.

Pasal 11

- (1) Satpol PP yang ditunjuk melaksanakan deteksi dini dan cegah dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berkewajiban untuk membuat laporan tertulis dan laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.
- (2) Pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Penyuluhan

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan melalui:
 - a. menetapkan sasaran, waktu, dan objek yang akan diberikan pembinaan dan penyuluhan;
 - b. menetapkan tempat, bentuk, dan metode pembinaan dan penyuluhan;
 - c. melakukan survey lapangan;
 - d. menyiapkan administrasi pelaksanaan; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.
- (2) Perencanaan pembinaan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam standar operasional prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan melalui:
 - a. panggilan resmi;
 - b. wawancara; dan
 - c. pertemuan/forum.

- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhubungan dengan lingkup tugas, perlu dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah/instansi terkait.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam standar operasional prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan dengan terlebih dahulu menyiapkan kelengkapan administrasi dan materi penyuluhan.
- (2) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhubungan dengan lingkup tugas, perlu dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah/instansi terkait.
- (3) Metode penyuluhan dilakukan dengan cara mendatangi tempat yang telah direncanakan dan/atau dijadwalkan melalui forum dengan maksud tujuan tersampainya penyuluhan bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat oleh petugas.
- (4) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam standar operasional prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Satpol PP yang ditunjuk melaksanakan pembinaan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 berkewajiban untuk membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.
- (2) Pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Patroli

Pasal 16

Patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan melalui:

- a. menetapkan sasaran, waktu, dan objek yang akan dilakukan patroli;
- b. menetapkan tempat, bentuk, dan metode patroli;

- c. menyiapkan administrasi pelaksanaan; dan
- d. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.

Pasal 17

- (1) Patroli dilaksanakan oleh Satpol PP secara terjadwal.
- (2) Pelaksanaan patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Satpol PP.
- (3) Pelaksanaan patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didokumentasikan dan dipertanggungjawabkan secara kedinasan.
- (4) Pelaksanaan patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sistem sebagai berikut:
 - a. patroli blok, yang dilakukan dengan berjalan kaki dan sarana transportasi lainnya terhadap suatu tempat yang dianggap merupakan tempat yang rawan terhadap Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - b. patroli kawasan yang dilakukan dengan kendaraan bermotor dan sarana transportasi lainnya bertujuan melakukan kontrol dan pengecekan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
 - c. patroli wilayah yang dilakukan dengan kendaraan bermotor menyangkut Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.
- (5) Selain dilaksanakan dengan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (4), patroli dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. patroli pengawasan yang bersifat inspeksi dan diselenggarakan menurut kebutuhan untuk memantau keadaan Daerah atau beberapa tempat yang menurut perkiraan akan timbulnya gangguan terhadap Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta upaya penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; dan
 - b. patroli khusus, yang diperintahkan secara khusus oleh Kepala Satpol PP yang bersifat represif atau penindakan di lapangan sesuai tuntutan atau kebutuhan yang ada dalam upaya penegakan Ketertiban Umum.

- (6) Patroli pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a bertugas:
- a. pemeliharaan, pengawasan, Ketertiban Umum, dan Ketenteraman Masyarakat;
 - b. melaksanakan pembinaan Masyarakat;
 - c. memberikan penerangan kepada Masyarakat tentang hal yang mengenai tugas dan fungsi Satpol PP; dan
 - d. mensosialisasikan kebijakan Pemerintah Daerah yang terkait dengan tugas Satpol PP, serta menampung saran dari Masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah.
- (7) Patroli khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b bertugas:
- a. menindaklanjuti laporan, pengaduan dan perintah khusus dari pimpinan untuk melakukan penindakan terhadap Masyarakat yang nyata melanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - b. melakukan penindakan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
 - c. melakukan penindakan yustisial oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan dapat melibatkan Perangkat Daerah dan instansi terkait terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (8) Pelaksanaan patroli wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Satpol PP yang ditunjuk melaksanakan patroli wilayah berkewajiban untuk membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pengamanan

Pasal 19

- (1) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan melalui:
 - a. menetapkan sasaran, objek, dan waktu yang akan dilakukan pengamanan;
 - b. menetapkan tempat, bentuk, dan metode pengamanan;
 - c. melakukan survey lapangan;
 - d. menyiapkan administrasi pelaksanaan; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.
- (2) Sasaran dan objek pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terkait dengan:
 - a. aset Daerah;
 - b. lokasi kunjungan/tempat pejabat Pemerintah Daerah dan tamu *very important person*;
 - c. upacara dan acara penting; dan
 - d. fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan pengamanan terhadap aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. menyiapkan jadwal dan petugas;
 - b. melakukan koordinasi dengan dinas/instansi pengelola gedung/aset;
 - c. melakukan pendataan/bukti kepemilikan gedung/aset, gambar situasi/denah/proposal sebagai bahan pengecekan lapangan;
 - d. melakukan komunikasi secara teratur dan berkesinambungan dengan petugas jaga/dinas/ instansi/ pengelola gedung/aset; dan
 - e. melaksanakan pengawasan gedung/aset.
- (2) Pelaksanaan pengamanan terhadap lokasi kunjungan/tempat pejabat Pemerintah Daerah dan tamu *very important person* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dilakukan dengan:
 - a. melakukan pemeriksaan terhadap objek dan benda-benda yang terdapat disekitar lokasi kunjungan kerja pejabat;

- 
- 
- b. melakukan pengamatan dan penganalisaan terhadap situasi dan kondisi disekitar lokasi kunjungan kerja pejabat;
 - c. melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian dilingkungan lokasi kunjungan pejabat;
 - d. mencermati kejadian-kejadian yang penting/menonjol disekitar lokasi kunjungan kerja pejabat;
 - e. melakukan koordinasi kepada aparat keamanan;
 - f. melakukan koordinasi dengan pihak protokoler berkenaan dengan jenis dan sifat kegiatan serta susunan acara yang akan dilaksanakan; dan
 - g. melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau pihak yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan tersebut berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu undangan yang akan diundang menghadiri acara dimaksud.
- (3) Pelaksanaan pengamanan terhadap upacara dan acara penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dilakukan dengan:
- a. menyiapkan petugas yang akan menjaga di lingkungan tempat upacara/acara penting;
 - b. melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap objek dan benda disekitar lokasi sebelum acara dimulai;
 - c. melakukan penataan terhadap para pedagang dilokasi;
 - d. melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian di lingkungan lokasi;
 - e. mengawasi dan mengenali terhadap setiap para tamu undangan dan Orang-Orang yang berada dilokasi; dan
 - f. melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau pihak yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan tersebut berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu undangan yang akan diundang menghadiri acara dimaksud.
- (4) Pelaksanaan pengamanan terhadap fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d merupakan penugasan/perintah dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 

- (5) Pelaksanaan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam standar operasional prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Satpol PP yang ditunjuk melaksanakan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 20 berkewajiban untuk membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.
- (2) Pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pengawalan

Pasal 22

- (1) Pengawalan dilakukan terhadap para pejabat/Orang yang dianggap penting atau *very important person*.
- (2) Pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sebagian tugas melekat Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (3) Pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan melalui:
- menetapkan sasaran, objek, dan waktu yang akan dilakukan pengawalan;
 - menetapkan tempat, bentuk, dan metode pengawalan;
 - melakukan survey lapangan;
 - menyiapkan administrasi pelaksanaan; dan
 - melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.
- (4) Pengawalan terhadap para pejabat/orang yang dianggap penting atau *very important person* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- pengawalan dengan berjalan kaki; dan
 - pengawalan dengan kendaraan bermotor.
- (5) Pelaksanaan pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Satpol PP yang ditunjuk melaksanakan pengawalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berkewajiban untuk membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.
- (2) Pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Penertiban

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

- (1) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan melalui:
 - a. menetapkan sasaran, objek, dan waktu yang akan dilakukan penertiban;
 - b. menetapkan tempat, bentuk, dan metode penertiban;
 - c. melakukan survey lapangan;
 - d. menyiapkan administrasi pelaksanaan; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.
- (2) Sasaran dan objek penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. tertib tata ruang;
 - b. tertib jalan;
 - c. tertib sungai dan saluran air;
 - d. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - e. tertib angkutan jalan;
 - f. tertib lingkungan;
 - g. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
 - h. tertib bangunan;
 - i. tertib sosial;
 - j. tertib kesehatan;
 - k. tertib pendidikan;
 - l. tertib ketenagakerjaan;
 - m. tertib tempat hiburan dan keramaian;
 - n. tertib hunian dan rumah sewa; dan

- o. tertib lainnya sepanjang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah masing-masing.
- (3) Pelaksanaan Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam standar operasional prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Satpol PP yang ditunjuk melaksanakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berkewajiban untuk membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.
- (2) Pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tertib Tata Ruang

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan wajib:
 - a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
 - d. memberikan akses terhadap kawasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. melakukan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap fungsi sistem tata ruang dan jaringan prasarana nasional;
 - b. memanfaatkan ruang yang menurunkan kualitas fungsi ruang dan lingkungan;
 - c. memanfaatkan ruang yang membahayakan keselamatan umum; dan/atau
 - d. mendirikan bangunan permanen di ruang terbuka hijau, kecuali untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya.

Paragraf 3
Tertib Jalan
Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan wajib:
 - a. mematuhi rambu lalu lintas, marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - b. menjaga fungsi prasarana, sarana, dan fasilitas pendukung jalan sesuai dengan peruntukannya; dan
 - c. menjaga kebersihan, fungsi, dan estetika prasarana serta sarana jalan beserta fasilitas pendukungnya.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. memasang iklan (*videotron*, banner, billboard dan sejenisnya) di jalan Daerah tanpa izin;
 - b. menempatkan barang yang mengganggu dan dapat membahayakan keselamatan lalu lintas;
 - c. menggelar lapak dagangan atau sejenisnya di bahu jalan;
 - d. mendirikan warung tenda, warung semi permanen, atau sejenisnya di bahu jalan;
 - e. membuat atau memasang portal;
 - f. meletakkan benda atau barang yang dapat mengganggu dan membahayakan keselamatan lalu lintas di jalan;
 - g. merusak, mencorat-coret, memindahkan fasilitas rambu lalu lintas di jalan Daerah;
 - h. memanfaatkan badan jalan untuk kegiatan keagamaan, kegiatan sosial dan kegiatan lainnya tanpa izin;
 - i. menutup jalan tanpa izin;
 - j. memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan kecuali mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 - k. memondokkan kendaraan di jalan Daerah;
 - l. merusak dan mencorat-coret halte;
 - m. berjualan di halte;
 - n. memasang iklan di halte dan menghalangi rambu lalu lintas;
 - o. melakukan pembongkaran, penggalian, dan/atau kerusakan pada badan jalan, bahu jalan, trotoar, dan bangunan pelengkap jalan lainnya tanpa izin dari Pemerintah Daerah; dan/atau
 - p. menggunakan ruang jalan, bahu jalan, dan trotoar di luar fungsi utamanya tanpa izin dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 4

Tertib Sungai dan Saluran Air

Pasal 28

- (1) Setiap orang dan badan wajib:
 - a. menjaga kebersihan dan kelestarian sungai, saluran air, dan sempadan; dan
 - b. mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sungai dan saluran air.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. bertempat tinggal, mendirikan bangunan, atau melakukan aktivitas permanen di daerah sempadan sungai dan saluran air tanpa izin;
 - b. membuang sampah, limbah cair, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), atau material lainnya ke sungai dan saluran air;
 - c. melakukan penutupan, penyempitan, atau pengalihan aliran sungai dan saluran air tanpa izin dari Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. melakukan tindakan yang mengakibatkan pendangkalan dan kerusakan ekosistem sungai serta saluran air.

Paragraf 5

Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum

Pasal 29

- (1) Setiap orang dan badan berkewajiban:
 - a. menjaga kebersihan di area taman dan tempat umum; dan/atau
 - b. tidak melakukan perbuatan yang dapat merusak jalur hijau, taman dan tempat umum.
- (2) Setiap orang dan badan dilarang:
 - a. melakukan perusakan atau perbuatan yang dapat merusak jalur hijau dan taman milik Pemerintah Daerah serta tempat umum beserta kelengkapannya;
 - b. bertempat tinggal atau membangun hunian di ruang terbuka hijau, taman milik Pemerintah Daerah atau tempat umum lainnya;
 - c. menebang, memotong, atau merompes pohon serta tanaman perindang di sepanjang jalan dan taman milik Pemerintah Daerah serta tempat umum kecuali

dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan umum atau memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

- d. menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda pada tanaman atau fasilitas di taman milik Pemerintah Daerah serta tempat umum;
- e. mencorat-coret, merusak, dan/atau menghilangkan papan jalur hijau, papan informasi, serta papan peringatan lainnya yang ditempatkan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
- f. menyalahgunakan fungsi jalur hijau dan taman untuk kepentingan pribadi atau komersial tanpa izin.

Paragraf 6

Tertib Angkutan Jalan

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan angkutan jalan wajib:
 - a. menjamin kendaraan dalam kondisi laik jalan;
 - b. mencegah muatan agar tidak berceceran, tumpah, atau mencemari lingkungan jalan; dan
 - c. menjaga agar aktivitas angkutan tidak mengganggu keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan lain.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. mengoperasikan kendaraan yang mencemari lingkungan jalan; dan/atau
 - b. mengangkut bahan beracun, berdebu, berbau busuk, bahan yang mudah meledak, dan bahan lain dengan cara yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan umum dengan menggunakan alat angkut yang terbuka.
- (3) Setiap pengembang atau penyelenggara pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas wajib memiliki dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
- (4) Setiap orang atau badan yang menggunakan ruang jalan di luar fungsi utamanya wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 7
Tertib Lingkungan
Pasal 31

- (1) Setiap orang atau badan wajib:
 - a. memiliki dan melaksanakan tata kelola limbah dengan baik dan benar sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk seluruh tahapan proses pengelolaan, mulai dari sumber limbah sampai ke pengolahan akhir (limbah cair, limbah padat/sampah dan limbah);
 - b. memiliki tempat penyimpanan sementara limbah yang memiliki izin dan hasil pengolahan Limbah wajib dilaporkan secara berkala kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup; dan
 - c. menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran di lingkungan permukiman dan tempat umum.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. melakukan kegiatan usaha dan/atau aktivitas pembangunan sebelum memperoleh izin lingkungan berupa kajian lingkungan hidup strategis yang didahului dengan persetujuan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan;
 - b. memasang spanduk/iklan pada pohon dengan cara dipaku atau cara lain yang merusak pohon;
 - c. melakukan kegiatan penataan lahan skala besar tanpa izin dari Pemerintah Daerah;
 - d. membuang limbah dan/atau sampah di jalan, sungai, saluran air, mata air, laut, fasilitas umum, atau tempat lainnya yang tidak ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
 - e. membuang limbah tinja ke sungai, saluran air, atau di sembarang tempat; dan/atau
 - f. menambatkan, memandikan, menggembalakan, melepaskan atau membiarkan hewan peliharaannya lepas sehingga dapat membahayakan lalu lintas, mengganggu ketertiban umum, serta merusak fasilitas umum dan estetika lingkungan.

Paragraf 8

Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau badan wajib:
 - a. menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan di lingkungan tempat usaha;
 - b. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
 - c. menyediakan dan/atau mengatur parkir kendaraan bagi pelanggan agar tidak mengganggu fungsi jalan; dan
 - d. menyiapkan dan menugaskan satuan atau petugas pengamanan pada bangunan fasilitas umum atau tempat usaha tertentu.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. memungut uang parkir di tempat-tempat umum atau di area usaha tanpa izin dari Pemerintah Daerah;
 - b. melakukan penimbunan barang kebutuhan pokok yang dapat memicu ketidakstabilan harga dan ketertiban pasar;
 - c. melakukan bongkar muat barang dagangan di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum lainnya yang dapat mengganggu lalu lintas;
 - d. menjual atau mengedarkan barang yang sudah kedaluwarsa atau tidak layak konsumsi; dan/atau
 - e. mengubah, menambah, atau memperluas sarana tempat usaha tanpa izin dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 9

Tertib Bangunan

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan wajib:
 - a. mendirikan Bangunan sesuai dengan izin persetujuan bangunan gedung dengan sertifikat layak fungsi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. menjaga keamanan, kebersihan, keindahan, ketertiban, kesusilaan, kepatutan, serta kelestarian alam di lingkungan bangunan, tempat ibadah, dan fasilitas umum di sekitarnya; dan

- c. menerapkan desain arsitektur yang memperhatikan estetika lingkungan serta kearifan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap orang atau badan dilarang:

- a. membangun melebihi ketinggian yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. membangun menara/tower telekomunikasi dan menempatkan alat tower di bangunan tempat ibadah, kecuali bagi pembangunan guna kepentingan umum yang berpedoman pada rencana tata ruang wilayah dan telah mendapatkan izin dari Bupati;
- c. membangun bangunan di daerah sempadan sungai, pantai, jalan dan jurang tanpa izin sebagaimana diatur ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
- d. membangun bangunan pada kawasan suci dan radius kesucian seperti sungai, mata air dan tempat suci sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 10

Tertib Sosial

Pasal 34

(1) Setiap orang, Badan, atau Organisasi Kemasyarakatan wajib:

- a. menjaga kerukunan, ketenteraman, dan ketertiban di lingkungan masyarakat;
- b. melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya praktik asusila, perjudian, atau peredaran barang terlarang; dan
- c. memiliki izin dari Pemerintah Daerah dalam hal melaksanakan pengumpulan uang dan/atau barang untuk kegiatan sosial.

(2) Setiap orang atau badan dilarang:

- a. melakukan, menawarkan, memfasilitasi, atau memakai jasa prostitusi dan perbuatan asusila lainnya di tempat umum maupun tempat tertentu;
- b. melakukan kegiatan bergelandangan, meminta-minta (mengemis), atau mengamen di jalan dan fasilitas umum;
- c. menyuruh, mengoordinir, atau mengeksploitasi orang lain, anak di bawah umur, maupun penyandang

disabilitas untuk menjadi pengemis, pengamen, atau asongan;

- d. memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, atau gelandangan di jalan dan fasilitas umum;
- e. menyelenggarakan atau membuka praktik perjudian dalam bentuk apa pun;
- f. melakukan aktivitas mabuk yang dapat mengganggu ketertiban dan ketenteraman umum;
- g. melakukan atau memicu perkelahian antarwarga maupun antar kelompok;
- h. menyimpan, mengedarkan, menjual, atau menghidupkan petasan dan mercon tanpa izin di tempat yang dapat membahayakan keamanan masyarakat; dan/atau
- i. mempekerjakan anak di bawah umur dengan tujuan eksploitasi fisik maupun ekonomi.

Paragraf 11

Tertib Kesehatan

Pasal 35

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan/atau pengobatan tradisional wajib:
 - a. memiliki izin operasional dan izin praktik yang sah dari pejabat yang berwenang;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang memenuhi standar teknis, higienis, dan sanitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengelola limbah medis sesuai dengan prosedur pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) agar tidak mencemari lingkungan; dan
 - d. menjamin keselamatan pasien serta memberikan prioritas pelayanan kepada penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, dan ibu hamil.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. menyelenggarakan pengobatan atau kegiatan lain yang berhubungan dengan bidang kesehatan dan pengobatan tradisional tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - b. menyimpan, mengolah, memperdagangkan, dan/atau mengedarkan daging atau bagian lainnya yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan tidak layak konsumsi;

- c. menawarkan, mempromosikan, dan/atau menjual barang, alat, atau jasa yang mempunyai efek kesehatan maupun efek negatif bagi kesehatan tanpa izin pejabat yang berwenang; dan/atau
- d. merokok di tempat yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 12

Tertib Pendidikan

Pasal 36

- (1) Setiap peserta didik wajib:
 - a. berada di dalam lingkungan sekolah selama jam pelajaran berlangsung, kecuali mendapat izin tertulis dari pejabat sekolah yang berwenang;
 - b. menjaga ketertiban, ketenteraman dan etika pelajar di tempat umum maupun transportasi umum; dan
 - c. menjaga kebersihan dan tidak merusak fasilitas umum maupun sarana prasarana sekolah.
- (2) Setiap peserta didik dilarang:
 - a. membawa dan/atau menggunakan senjata tajam, minuman keras, alat kontrasepsi, rokok, narkoba dan/atau barang yang membahayakan diri sendiri atau orang lain di lingkungan sekolah maupun tempat umum;
 - b. berada di luar sekolah, di jalan atau tempat umum lainnya pada jam pelajaran tanpa izin pejabat yang berwenang di sekolah;
 - c. melakukan dan/atau terlibat dalam tawuran atau perkelahian antar siswa/pelajar;
 - d. melakukan pawai kelulusan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kelancaran lalu lintas; dan/atau
 - e. melakukan corat-coret atau vandalisme pada bangunan, fasilitas umum, dan tempat umum lainnya.
- (3) Setiap sekolah dan/atau peserta didik dilarang menggunakan sponsor dari perusahaan rokok dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, seni, olahraga, maupun kegiatan sekolah lainnya.
- (4) Setiap sekolah atau lembaga pendidikan yang menyelenggarakan sistem asrama, pondok, atau sejenisnya wajib:

- a. memiliki izin operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjamin keamanan, ketertiban, dan kebersihan di lingkungan asrama/pondok;
 - c. mengatur jadwal keluar-masuk siswa secara ketat untuk mencegah gangguan ketertiban umum di sekitar lingkungan asrama; dan
 - d. berkoordinasi dengan pejabat lingkungan setempat dan aparat keamanan dalam hal pengawasan aktivitas siswa di luar lingkungan asrama.
- (5) Setiap orang atau badan yang menyediakan fasilitas parkir khusus bagi peserta didik di sekitar lingkungan sekolah wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah.
- (6) Setiap Sekolah dalam melaksanakan perjalanan wisata sekolah (*study tour*) wajib bekerja sama dengan biro perjalanan wisata yang memiliki izin resmi serta menggunakan angkutan wisata yang memiliki izin operasional yang sah.

Paragraf 13

Tertib Ketenagakerjaan

Pasal 37

- (1) Setiap orang atau badan yang bertindak sebagai pengusaha wajib:
- a. memberikan hak dan melaksanakan kewajiban kepada setiap Pekerja/Buruh secara adil tanpa diskriminasi;
 - b. menyediakan lingkungan kerja yang setara, aman, dan bebas dari perlakuan diskriminatif atau pelecehan dalam bentuk apa pun;
 - c. mengutamakan tenaga kerja lokal untuk mengisi atau menempati lowongan kerja yang ada, dengan memperhatikan standar kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan pada setiap pekerjaan atau jabatan; dan
 - d. mendaftarkan perusahaan dan pekerja dalam program jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap tenaga kerja wajib:
- a. menjaga ketertiban dan ketenteraman di lingkungan kerja; dan

- b. mematuhi standar keselamatan kerja untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang dapat mengganggu kepentingan umum.
- (3) Pengusaha dilarang:
- a. membayar upah lebih rendah dari upah minimum Daerah yang telah ditetapkan; dan/atau
 - b. melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja sepihak tanpa memenuhi kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap tenaga kerja dilarang:
- a. melakukan tindakan sabotase, pencurian, atau merusak fasilitas Perusahaan;
 - b. melakukan tindakan kekerasan, intimidasi, atau pelecehan di lingkungan kerja; dan/atau
 - c. mengonsumsi minuman keras, narkoba, atau melakukan aktivitas perjudian di lingkungan kerja.

Paragraf 14

Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 38

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan tempat usaha hiburan dan/atau kegiatan keramaian wajib:
- a. memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan peruntukan izin yang dimiliki;
 - c. mengatur, mengawasi, serta membatasi jumlah pengunjung untuk menjamin keamanan dan kenyamanan; dan
 - d. menjaga ketertiban dan ketenteraman lingkungan sekitar lokasi kegiatan.
- (2) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan hiburan dilarang:
- a. memutar musik atau menggunakan pengeras suara dengan volume tinggi yang menimbulkan kebisingan dan mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar;
 - b. menyediakan, mengedarkan, dan/atau membiarkan penyalahgunaan minuman beralkohol yang tidak sesuai

dengan izin atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- c. menyediakan sarana atau membiarkan terjadinya praktik perjudian dan tindakan asusila di lokasi hiburan.
- (3) Setiap orang dilarang membuat keonaran, keributan, atau tindakan anarkis pada kegiatan hiburan dan keramaian yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Paragraf 15

Tertib Hunian dan Rumah Sewa

Pasal 39

- (1) Setiap pemilik rumah kontrakan, rumah kos, atau penginapan sejenisnya wajib:
- a. memiliki izin berusaha atau izin operasional dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaporkan data penghuni secara berkala kepada Kepala Lingkungan/Kepala Desa setempat;
 - c. menyediakan fasilitas hunian yang memenuhi standar kelayakan huni yang sehat;
 - d. menyediakan sarana pembuangan sampah dan limbah rumah tangga yang memadai agar tidak mengganggu lingkungan sekitar; dan
 - e. memastikan hunian tidak digunakan untuk kegiatan yang melanggar hukum, norma kesusilaan, maupun Ketertiban Umum.
- (2) Setiap penghuni rumah kontrakan, rumah kos, atau penginapan sejenisnya wajib:
- d. melaporkan diri dan menyerahkan salinan identitas diri yang sah kepada Kepala Lingkungan/Kepala Banjar Dinas setempat melalui pemilik hunian;
 - e. menjaga ketenteraman lingkungan dan tidak melakukan aktivitas yang menimbulkan kebisingan atau gangguan bagi tetangga sekitar;
 - f. melaporkan tamu yang menginap lebih dari 1x24 jam kepada Kepala Lingkungan/Kepala Banjar Dinas setempat; dan
 - g. menjaga kebersihan lingkungan hunian serta sarana prasarana umum di sekitarnya.

(3) Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. mendirikan bangunan tempat indekos atau rumah kontrakan yang tidak sesuai dengan skema lokasi dan denah bangunan yang diizinkan kecuali bagi rumah yang dikontrakan tetapi tidak dikhususkan untuk rumah kontrakan;
- b. menggunakan hunian sebagai tempat penyimpanan barang terlarang, senjata tajam, maupun bahan peledak yang membahayakan keamanan publik;
- c. menggunakan hunian untuk aktivitas perjudian, penyalahgunaan narkoba, atau tindakan asusila;
- d. menggunakan hunian untuk melindungi penghuni yang terlibat tindak kriminalitas atau tindak asusila;
- e. menerima penghuni yang tidak memiliki identitas;
- f. menampung jumlah penghuni melebihi kapasitas kamar; dan/atau
- g. mengalihfungsikan hunian menjadi tempat usaha tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Bupati dan Perbekel wajib menyelenggarakan Linmas.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di pemerintah daerah dilakukan oleh Satpol PP dan di Desa dilaksanakan oleh Perbekel.
- (3) Dalam penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membentuk Satgas Linmas Daerah dan kecamatan.
- (4) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat antara lain tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.

Pasal 41

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) terdiri atas:
 - a. kepala Satgas Linmas; dan
 - b. anggota Satgas Linmas.

- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas untuk Daerah dan oleh kepala seksi ketenteraman dan ketertiban untuk kecamatan.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas aparatur Linmas di pemerintah daerah untuk Daerah dan aparatur Linmas di kecamatan serta Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
- (5) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain:
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Satgas Linmas.
- (6) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.

Pasal 42

- (1) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Perbekel/Lurah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membentuk Satlinmas.

BAB IV

PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, DAN PEMBERDAYAAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 43

- (1) Perbekel/Lurah membentuk Satlinmas di Desa/Kelurahan.
- (2) Pembentukan Satlinmas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.

- (3) Pembentukan Satlinmas di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Struktur Organisasi

Pasal 44

- (1) Satlinmas memiliki struktur organisasi meliputi:
- kepala Satlinmas;
 - kepala pelaksana;
 - komandan regu; dan
 - anggota.
- (2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Perbekel/Lurah.
- (3) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh kepala seksi yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas atau sebutan lainnya.
- (4) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditunjuk oleh kepala pelaksana setelah mendapat persetujuan kepala Satlinmas.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk masing-masing regu.

Pasal 45

- (1) Perbekel/Lurah merekrut calon anggota Satlinmas.
- (2) Perekrutan anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (3) Susunan organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) , meliputi:

- warga negara Indonesia;
- bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
- f. jenjang pendidikan paling rendah lulusan sekolah dasar dan/atau sederajat serta diutamakan lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau sederajat ke atas;
- g. bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satlinmas secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan Linmas; dan
- h. bertempat tinggal di Desa/Kelurahan setempat.

Pasal 47

- (1) Calon Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diangkat menjadi anggota Satlinmas.
- (2) Pengangkatan anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Desa ditetapkan dengan keputusan Perbekel dan untuk Kelurahan ditetapkan dengan keputusan camat atas nama Bupati.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Perbekel/Lurah kepada Bupati melalui camat.

Pasal 48

- (1) Anggota Satlinmas yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dikukuhkan oleh Bupati.
- (2) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Bupati dapat menugaskan Kepala Satpol PP atau perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat Desa untuk mengukuhkan Satlinmas.
- (4) Anggota Satlinmas sebelum dikukuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan janji Satlinmas secara bersama-sama dengan naskah janji sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

- (1) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dapat membentuk regu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.

- (2) Regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
 - regu pengamanan;
 - regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran;
 - regu penyelamatan dan evakuasi; atau
 - regu dapur umum.

Pasal 50

Regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a bertugas:

- membantu melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman bencana, ketahanan negara, serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- membantu menginformasikan dan melaporkan situasi yang berpotensi bencana, mengganggu stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- membantu mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 51

Regu pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b bertugas:

- membantu melakukan pemantauan terhadap ancaman konflik sosial dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- membantu melakukan pendataan serta melaporkan kerugian materi akibat bencana, kebakaran, dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 52

Regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c bertugas membantu pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan kebakaran.

Pasal 53

Regu penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf d bertugas:

- a. membantu evakuasi korban akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat ke lokasi yang aman;
- b. membantu pengamanan evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- c. membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi, dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 54

Regu dapur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf e bertugas:

- a. membantu mendirikan tempat penampungan sementara bagi korban atau pengungsi akibat bencana, kebakaran, serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- b. membantu mendirikan dapur umum sementara bagi korban atau pengungsi akibat bencana, kebakaran, serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Bagian Ketiga

Berakhirnya Keanggotaan Satuan Pelindungan Masyarakat

Pasal 55

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas Desa dan Kelurahan berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Dalam hal anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, masa keanggotaan dapat diperpanjang sampai dengan usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Perpanjangan masa keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Perbekel/Lurah.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena:

- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah tempat tinggal;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
 - e. melakukan perbuatan tercela dan/atau tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak melaksanakan tugas dan/atau janji sebagai anggota Satlinmas; dan
 - g. menjadi pengurus partai politik.
- (5) Pemberhentian anggota Satlinmas ditetapkan dengan keputusan Perbekel.
- (6) Perbekel/Lurah melalui camat menyampaikan keputusan perpanjangan dan pemberhentian keanggotaan Satlinmas kepada Bupati.

Bagian Keempat

Pemberdayaan

Pasal 56

- (1) Pemberdayaan Satlinmas dilaksanakan untuk meningkatkan peran dan eksistensi Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain melalui:
- a. lomba sistem keamanan lingkungan;
 - b. jambore Satlinmas; dan
 - c. pos komando Satlinmas.
- (3) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati.

BAB V

TUGAS, HAK, DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 57

- (1) Satlinmas Desa dan Kelurahan bertugas:
- a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum, dan Linmas dalam skala kewenangan Desa/Kelurahan;

- b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum, dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
 - d. membantu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum masyarakat;
 - e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
 - f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - g. membantu upaya pertahanan negara;
 - h. membantu pengamanan objek vital; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Satlinmas.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satlinmas Desa mempunyai tugas tambahan:
- a. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum, dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Perbekel; dan
 - b. membantu Perbekel dalam penegakan peraturan Desa dan peraturan Perbekel.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 58

Satlinmas berhak:

- a. mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas;
- b. mendapatkan kartu tanda anggota;
- c. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh), 20 (dua puluh), dan 30 (tiga puluh) tahun dari Bupati; dan
- e. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas.

BAB VI
KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 59

- (1) Dalam rangka mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas, Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dengan pihak lain sesuai kewenangannya.
- (2) Dalam hal gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas memiliki dampak sosial dan risiko tinggi, Satpol PP atas persetujuan Bupati dapat meminta bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau lembaga lainnya.
- (3) Dalam hal Satpol PP meminta bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpol PP bertindak selaku penanggungjawab operasional lapangan.

Bagian Kedua

Kerja Sama

Pasal 60

- (1) Satpol PP dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah dapat menyelenggarakan Kerja Sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme Kerja Sama Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan Masyarakat.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 61

- (1) Bupati melalui Kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan desa melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah;
 - b. peningkatan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Daerah; dan
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah.
- (3) Bupati dalam melaksanakan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan sebagian pelaksana pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas pada Desa/Kelurahan di wilayahnya kepada Camat melalui Keputusan Bupati.

Pasal 62

- (1) Camat berdasarkan pelimpahan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3), melakukan pembinaan Penyelenggaraan Linmas pada Desa/Kelurahan di wilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat kecamatan;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas dan peningkatan kapasitas tingkat kecamatan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kepala seksi Ketenteraman dan ketertiban.

Pasal 63

- (1) Perbekel melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.
- (2) Lurah melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.
- (3) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional penyelenggaraan Linmas tingkat Desa/Kelurahan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Desa/Kelurahan;
 - c. pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidang Linmas tingkat Desa/Kelurahan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat Desa/Kelurahan.

BAB VIII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 64

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas.
- (2) Bentuk partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. melaporkan adanya pelanggaran Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati;
 - b. melaporkan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - c. menumbuhkan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya; dan/atau
 - d. memediasi atau menyelesaikan perselisihan antar warga di lingkungannya.

BAB IX
PELAPORAN
Pasal 65

- (1) Perbekel/Lurah menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Bupati melalui kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan desa.
- (3) Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Gubernur.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 66

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 38 ayat (1) dan/atau Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. rekomendasi pencabutan sementara izin;
 - f. rekomendasi pencabutan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme, dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 67

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen;
 - e. melakukan penyitaan terhadap benda atau surat yang dapat dijadikan barang bukti;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan
 - j. mengadakan tindakan lain sesuai kewenangan PPNS berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 68

Setiap Orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (2), Pasal 31 ayat (2), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (2), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3) dan/atau

Pasal 39 ayat (3) diancam dengan pidana denda paling banyak kategori III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 69

Pendanaan pelaksanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum di Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di ...
pada tanggal...
BUPATI JEMBRANA,

...

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

...

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ...
NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,
PROVINSI BALI (.../.../...)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, yang mengamanatkan bahwa Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah mengenai ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat harus menyesuaikan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan, sehingga membawa perubahan sosial masyarakat, semakin memperkuat landasan hukum.

Pemerintah Kabupaten Jembrana berupaya meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat guna mewujudkan ketertiban, tenteram, aman, nyaman, dan perilaku disiplin bagi masyarakat. Sementara itu, keberadaan masyarakat yang heterogen, menuntut dilakukan perbaikan tata kehidupan masyarakat dalam pelayanan dasar terkait ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat, maka berkenaan hal tersebut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum di Kabupaten Jembrana sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Jembrana perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

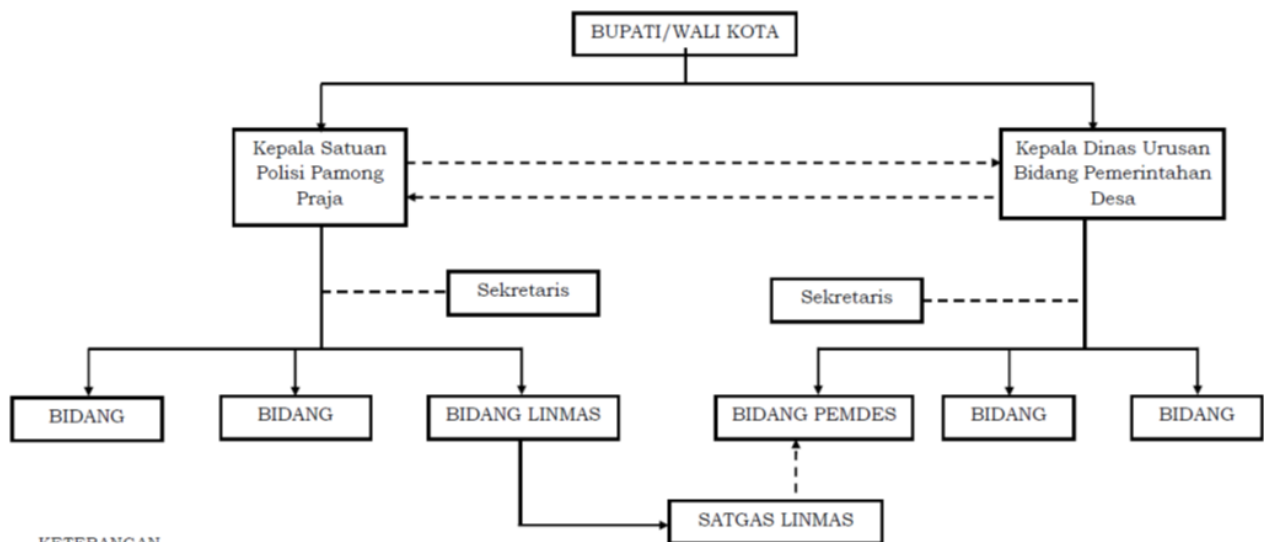
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR

LAMPIRAN I
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
JEMBRANA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

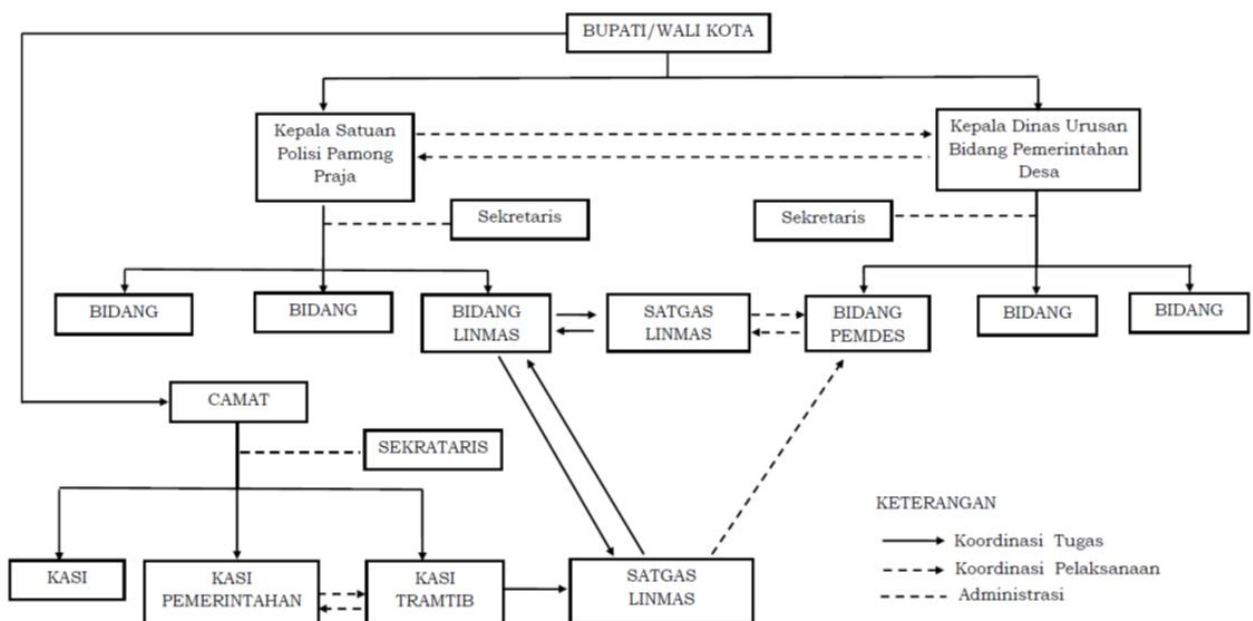
1. STRUKTUR ORGANISASI SATGAS LINMAS KABUPATEN/KOTA



KETERANGAN

→ Instruksi
--- Koordinasi
- - - Administrasi

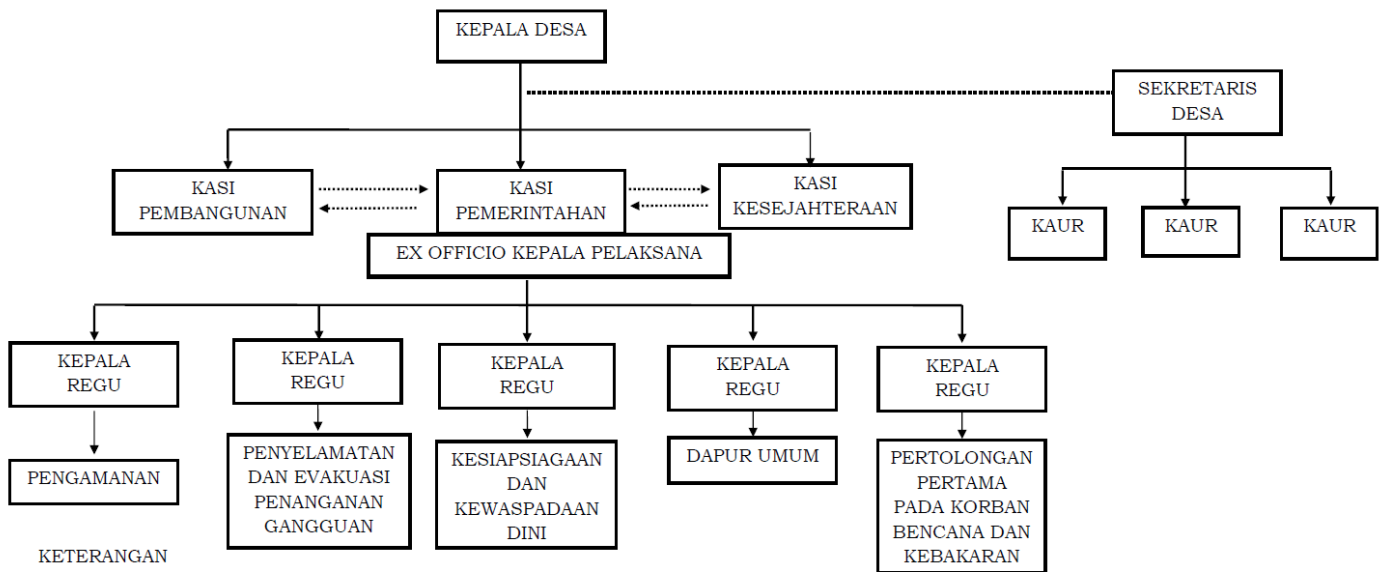
2. STRUKTUR KOORDINASI SATGAS LINMAS KECAMATAN



KETERANGAN

→ Koordinasi Tugas
--- Koordinasi Pelaksanaan
- - - Administrasi

3. STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT DESA



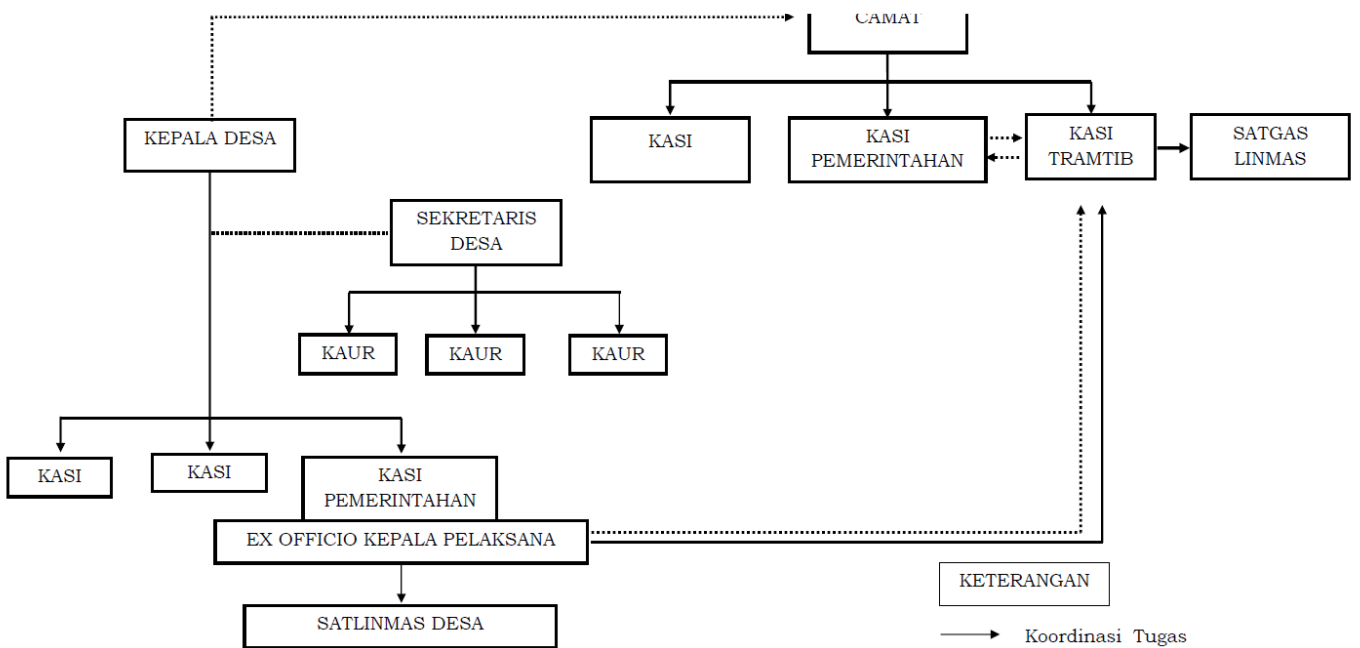
KETERANGAN

— Koordinasi Tugas

... Koordinasi Pelaksanaan

- - - Administrasi

4. STRUKTUR KOORDINASI ORGANISASI SATLINMAS DESA



KETERANGAN

— Koordinasi Tugas

... Koordinasi Pelaksanaan

BUPATI JEMBRANA,

...

LAMPIRAN II
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
JEMBRANA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN
UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN
MASYARAKAT

SUMPAH/JANJI ANGGOTA SATLINMAS

- 1) Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berazaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.
- 2) Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketenteraman, serta ketertiban masyarakat.
- 3) Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.

BUPATI JEMBRANA,

...



A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.